

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam datang membawa pesan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Mengakui hak dan peran perempuan bersama laki-laki dalam berbagai bidang di masyarakat sesuai dengan harkat dan martabatnya (Magdalena, 2017). Membawa angin sejuk dan pemahaman bahwa perempuan sama halnya dengan laki-laki, merupakan manusia yang patut untuk dijamin hak-hak kehidupannya tanpa ada diskriminasi dan ketidakadilan. Selama perjalanan sejarah peradaban dan agama manusia sebelum datangnya Islam, seperti peradaban Romawi, Yunani, Cina, maupun agama Nasrani, Yahudi, dan lainnya, perempuan jarang dibicarakan bahkan kedudukannya pun dianggap sebagai kaum inferior, tidak ada jaminan hak-hak bagi perempuan, serta cenderung merupakan kaum yang terdiskriminasi atas perbedaan gender (Magdalena, 2017).

Dalam masyarakat Arab pra-Islam (jahiliyah), anak perempuan dinilai sebagai aib dan dipandang sebagai kaum yang sangat rendah, masyarakatnya tidak ragu untuk mengubur anak perempuannya hidup-hidup atau pun mereka besarkan dengan cara yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan hingga Islam datang untuk menghapuskan tradisi jahiliyah tersebut. Dengan kata lain, Islam adalah agama yang membawa pesan kesetaraan bagi umat manusia, hal ini terlihat dari ajaran-ajarannya yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan as-Sunnah (Magdalena, 2017).

Pemahaman akan keadilan gender ini adalah sebuah ajaran dan pesan moral yang mesti dijaga oleh umat muslim dalam menjalankan kehidupannya bersamaan dengan ajaran Islam yang dipenuhi kasih sayang. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak kalangan yang kemudian mengkonstruksi pesan-pesan tersebut ke arah lain yang cenderung tidak mencerminkan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini penulis yakini disebabkan adanya perbedaan cara penafsir Al-Qur'an dalam memahami ayat-ayatnya, di samping hampir semua produk penafsiran

didominasi oleh laki-laki sehingga sudut pandang perempuan dalam penafsiran tersebut terhitung tidak tersuarakan. Hal lain yang memengaruhi pemahaman atau tafsir terkait isu gender ini adalah adanya budaya patriarki yang masih berkembang di kalangan umat muslim. (Ramdhan, 2016)

Di Indonesia, sistem patriarki masih terus menerus berkembang dan juga membentuk sistem hukum yang menyampingkan keadilan gender di depan hukum (Sakina & A., 2017). Hal ini pun dipengaruhi oleh banyaknya kebudayaan lokal atau daerah di berbagai wilayah Indonesia, termasuk salah satunya adalah budaya Sunda yang dikenal bernuansa patriarki, di mana laki-laki memegang otoritas dan mendominasi hak-hak sosio-kultural yang ada dalam kebudayaan sunda. Ketika islam masuk, berkembang, hingga diterima oleh masyarakat nusantara terjadi dialektika antara ajaran Islam dan kebudayaan yang dipegang oleh masing-masing masyarakat (Ripa'i, 2012), termasuk di dalamnya pemahaman Islam mengalami dialektika dengan kebudayaan sunda. Hal ini memungkinkan adanya pemahaman berbeda mengenai konsep gender dalam Al-Qur'an yang dituangkan oleh ulama Islam yang memiliki latar belakang budaya sunda. Hal inilah yang kemudian mendorong penulis untuk meneliti bagaimana konstruksi gender dipahami oleh mufassir asal Sunda.

Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian pada pemikiran dan tafsir berkenaan ayat-ayat tentang gender yang ditulis oleh Muhammad Romli yang tertuang dalam dua karya tafsirnya antara lain *Nurul Bajan* dan *Al-Kitabul Mubin*. Berbeda dengan tafsir sunda lainnya, tafsir karya Muhammad Romli ini merupakan tafsir yang berideologi Islam modernis (Rohmana, 2013a). Di mana pada pemikiran islam modernis mengandung kritik terhadap praktik dan pemahaman Islam yang tradisional yang berhubungan dengan adat dan kebudayaan lokal yakni Sunda. Sebagai mufassir dengan kecenderungan islam-modernis. Salah satu penafsiran Muhammad Romli, misalnya penafsiran terkait surat an-Nisa ayat 34, beliau menjelaskan:

*“Lalaki téh jaradi pangurus (pamingpin) pikeun awéwé-awéwé, lantaran sabagaianana deui (lalaki-lalaki) dileuwihkeun ti awéwé-*

*awéwé dina sababara hal), ogé karana naon-naon nu geus dibalanjakeun ku maranéhna (lalaki-lalaki) tina harta-hartana. Ku sabab kitu, atuh awéwé-awéwé nu haradé mah tangtu tara'at tur ngaraksa kana naon-naon anu goib (buni) nyaéta: kahormatanana, kahormatan salakina, rusiah salakina, rusiah rumah tanggana, kalawan cara-cara ngaraksa nu diajarkeun atawa diwajibkeunku Allah. Jeung awéwé-awéwé anu ku aranjeun dipikarisi kadorakaanana ku sabab nusuj (teu daékeun ta'at ka salaki), aranjeun geura ninggalkeun (ngantep) ka maranéhna di tempat-tempat saré, jeung teu nanaon aranjeun neunggeul maranéhna kalawan teunggeulan anu henteu matak ngaruksak. Tapi lamun maranéhna geus tara'at ka aranjeun, atuh aranjeun ulah deuk nareangan jalan pikeun nganiaya, karana saestuna Allah téh Nu Maha Luhur tur Nu Maha Agung”(Ramli, 1981)*

Dalam penafsiran tersebut, Muhammad Romli menjelaskan bahwa Sebagian laki-laki dijadikan pemimpin atas perempuan disebabkan adanya kelebihan-kelebihan tertentu yang dimiliki oleh sebagian kaum lelaki, termasuk dalam hal pemberian nafkah kepada isteri. Posisi laki-laki yang dijadikan pemimpin dalam hal tersebut, memberikannya hak dalam nusyuz.

Contoh lainnya adalah dalam menafsirkan surah Al-Baqarah ayat ke 223, pada kitabul Mubin ditafsirkan sebagai berikut:

*“wanita-wanita aranjeun téh kebon aranjeun geura datangan kebon aranjeun téh sakarep aranjeun asal dina tempat melakkeun binih. Jeung sadaiakeun ku aranjeun kahadean pikeun diri-diri aranjeun. Mangka sing taruhu (taraqwa) aranjeun ka Allah, jeung kanyahokeun ku aranjeun, yén aranjeun téh bakal ngaradep ka Mantenna. Pek geura bubungah ku anjeun (Muhammad) jelema-jelema nu ariman”(K. . M. Ramli, 1981)*

Dalam *Nurul-Bajan*, pada ayat yang sama, Muhammad Romli lanjut menerangkan terkait bagaimana cara memperlakukan isteri dengan benar yakni dalam menafsirkan kalimat *wattaqullaha* “*kudu mikasieun manéh ka Allah: maksadna maranéh ulah ngajadikeun bojo manéh pikeun*

*kaheureuyan, tapi bojo manéh téh kudu dijadikeun batur hirup dina sagala rupana”*(Romli & Midjaja, 1966). Penjelasan ini mencakup keharusan bagi seorang suami untuk memperlakukan isterinya dengan baik dan memperlakukannya sebagai teman hidup dalam segala aspek dan tidak boleh menjadikan isteri sebagai permainan.

Pada dasarnya Muhammad Romli adalah ulama asal Sunda yang dipengaruhi oleh kebudayaan yang melingkupinya. Budaya Sunda adalah satu dari sekian banyak kebudayaan di Indonesia yang nuansa patriarkinya masih melekat dari dulu hingga sekarang. Maka, penafsiran Muhammad Romli bisa saja mengandung pengaruh dari lingkup kebudayaan dan konstruk gender masyarakat Sunda di sekitarnya saat tafsir tersebut ditulis. Dengan demikian untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh dan komprehensif mengenai konstruksi gender Muhammad Romli diperlukan adanya pengamatan terhadap penafsiran Muhammad Romli terkait ayat-ayat relasi gender yang lainnya.

Berikut beberapa faktor penting yang memotivasi penulis untuk meneliti Konstruksi Gender Muhammad Romli dalam kedua tafsirnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian tentang identifikasi konstruk gender dalam tafsir Sunda belum ada sampai saat ini, Sehingga hal ini menjadi pacuan terhadap penulis untuk melakukan penelitian tentang gagasan gender Muhammad Romli dalam kedua kitab tafsirnya. Penelitian tentang gender dalam tafsir lokal berbahasa daerah, pada dasarnya telah banyak dilakukan oleh kalangan peneliti tafsir, hanya saja risetnya banyak didominasi oleh penafsiran tentang tafsir berbahasa Jawa dan masih minim penelitian gender terhadap tafsir Sunda.
2. Penulis memilih karya Tafsir Muhammad Romli karena merupakan satu dari sekian banyak karya tafsir yang populer di kalangan masyarakat Sunda. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Jajang A. Rohmana yang mengungkapkan adanya ideologi modernis dalam penulisan tafsir karya Muhammad Romli (Rohmana, 2013a) mendorong penulis untuk meneliti kaitan antara gagasan Muhammad Romli mengenai gender.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis akan melakukan penelitian terhadap pemikiran Muhammad Romli terkait ayat-ayat gender dalam kedua tafsirnya yaitu *Nurul Bajan* dan *Al-Kitabul Mubin*, dengan judul penelitian “**Konstruksi Gender dalam Tafsir Sunda Modernis: Telaah atas Tafsir *Nurul Bajan* dan *Al-Kitabul Mubin* Karya Muhammad Romli**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah konstruk gender Muhammad Romli dalam kedua tafsirnya yakni *Nurul-Bajan* dan *Al-Kitabul Mubin*. Maka dapat memunculkan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Romli terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang gender?
2. Bagaimana konstruksi gender Muhammad Romli dalam kitab tafsirnya (*Nurul-Bajan dan Al Kitabul Mubin*)?

Dari pertanyaan masalah tersebut kemudian muncul satu rumusan masalah yakni, “*Bagaimana Pemikiran Muhammad Romli sebagai mufassir asal Sunda dalam mengkontruksi konsep gender dalam Al-Qur'an pada tafsir Nurul Bajan dan Al-Kitabul Mubin?*”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Muhammad Romli mengenai ayat-ayat gender dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui konstruksi gender Muhammad Romli dalam kedua karya tafsirnya yaitu *Nurul-Bajan* dan *al-Kitabul Mubin*.

Dari tujuan penelitian yang nantinya akan dicapai, penulis berharap penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis:

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pengetahuan khususnya dalam kajian gender dalam penafsiran Al-Qur'an dan kajian tafsir nusantara khususnya tafsir Sunda.

b. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti lain dan para akademisi yang akan melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berbagai penelitian tentang konsep gender dalam tafsir Al-Qur'an sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Atik Wartini yang dipublikasikan dalam Jurnal Palastren dengan judul *Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah atas Ayat-ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa Quraish Shihab dalam tafsirnya menegaskan bahwa laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki hak yang sama dalam berbagai bidang baik itu dalam politik, pendidikan, maupun dalam bidang lainnya. Kemudian menjelaskan bahwa Quraish Shihab dalam tafsirnya mengupayakan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki serta tiada perbedaan antara keduanya dalam segi kemanusiaan, dan penting bagi semua kalangan untuk mengutamakan keadilan dan kesetaraan martabat antara gender karena merupakan pesan Al-Qur'an. (Wartini, 2013)

Penelitian yang dilakukan oleh Ana Bilqis Fajarwati, yang dipublikasikan dalam Jurnal Mutawatir. Dengan judul *Tafsir Gender dalam Tafsir al-Manar tentang Asal Kejadian Perempuan*, penelitian ini menjelaskan bahwa Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar berusaha untuk memerjuangkan hak-hak perempuan dan berupaya untuk melenyapkan diskriminasi dengan dalih gender yang dilakukan oleh masyarakat Islam sebab pada saat itu ia merasa bahwa masyarakat tidak memerdulikan permasalahan diskriminasi dan hak-hak perempuan (Fajarwati, 2013).

Penelitian berjudul *Gender dalam Tinjauan Tafsir Maudhu'i* yang ditulis oleh Abdur Razaq dan Lukmanul Hakim yang dipublikasikan dalam

Jurnal Wardah: Jurnal Dakwah dan Kemasyarakatan.(Razzaq & Hakim, 2012) Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep keadilan gender dalam kajian tafsir ini menghasilkan dua pemahaman yang berbeda yang terklasifikasi ke dalam kubu kesetaraan dan kubu keserasian, bagi kelompok yang memahami keadilan gender sebagai kesetaraan mereka menginginkan penafsiran yang tidak biasa gender meskipun mengabaikan aspek teologis (Razzaq & Hakim, 2012). Sementara bagi mereka yang memahaminya dengan keserasian memercayai untuk menjaga otentisitas keagamaan. Meski demikian, para peneliti ini menyatakan bahwa masing-masing kubu memiliki anggapan kebenaran masing-masing dan yang harus dihindari oleh semua kalangan adalah kejahatan-kejahatan yang mendiskriminasi atas alasan gender yang bisa saja bertopang pada dua kubu tersebut. (Razzaq & Hakim, 2012)

Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Samsukadi berjudul *Perspektif Gender dalam Tafsir Muhammad Abduh* yang dipublikasikan Penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Samsukadi berjudul *Perspektif Gender dalam Tafsir Muhammad Abduh* dan dipublikasikan dalam Jurnal Maraji, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Muhammad Abduh dalam penafsirannya menjelaskan bahwa Al-Qur'an menyampaikan kebaikan dan keburukan manusia tidaklah dikarenakan gendernya, serta baik laki-laki maupun perempuan punya peluang yang sama untuk turut serta dalam membangun peradaban dan kemajuan umat manusia dalam berbagai sisi kehidupan.(Samsukadi, 2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik, berjudul *Wajah Maskulin Tafsir Al-Qur'an: Studi Intertekstualitas Ayat-ayat Kesetaraan Gender* yang dipublikasikan dalam Jurnal Palastren menyimpulkan bahwa bahasa Arab sebagai bahasa yang digunakan dalam Al-Qur'an mengandung superioritas laki-laki dari pada perempuan dalam sisi tata bahasanya sehingga pemahaman tekstual akan aspek bahasa tersebut menimbulkan bias gender di samping pengaruh bahasa Arab yang membawa dampak sosio kultural terhadap pemahaman kebahasaan sehingga perlu adanya

metodologi yang tepat dalam menginterpretasikan Al-Qur'an.(Atabik, 2013)

Adapun tulisan yang mengkaji konsep gender dalam tafsir lokal (daerah) antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Zainal Abidin, M. Imam Sanusi Al-Khanafi, dan Eko Zulfikar yang berjudul *Tafsir Gender Jawa: Telaah Tafsir al-Iklil fi Ma'ani Al-Tanzil Karya Misbah Mustafa* yang dipublikasikan dalam Jurnal Musawa, memperoleh kesimpulan bahwa Misbah Mustafa dalam tafsirnya menguraikan konsep gender seperti pendapat-pendapat mufassir tradisional yang memposisikan laki-laki di atas perempuan.(Abidin, Al-Khanafi, & Zulfikar, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Suci Wulandari berjudul *Gender dalam Tafsir Jawa: Studi atas Tafsir al-Huda Karya Bakri Syahid* yang dipublikasikan dalam Jurnal Qof mengambil kesimpulan bahwa menurut analisis teori kesetaraan gender Mansour Fakih, Bakri Syahid menyepakati kesetaraan perempuan dalam masalah penciptaannya saja, sementara dalam hal warisan dan cenderung memarginalkan kaum perempuan karena posisinya dalam rumah tangga dan laki-laki yang tugasnya mencari nafkah.(Wulandari, 2018)

Kajian terhadap tafsir karya Muhammad Romli, sebagai salah satu karya tafsir Sunda yang telah ada, di antaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Afief Abdul Lathief berjudul *Pesan Dakwah Islam Modern dalam Tafsir Berbahasa Sunda Nurul-Bajan dan Ayat Suci Lenyeupaneun* yang dipublikasikan dalam Jurnal Ilmu Dakwah, menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kedua tafsir tersebut terdapat kritikan terhadap kalangan Islam tradisional terkait taqlid, bid'ah, khurafat, dan takhayul serta penulis artikel menyatakan bahwa setiap teks termasuk literatur keagamaan tidak dapat dipungkiri mengandung kepentingan ideologis penulisnya, termasuk dalam dua tafsir yang diteliti.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jajang A Rohmana dengan judul, *Ideologisasi Tafsir Lokal Berbahasa Sunda: Kepentingan Islam Modernis dalam Tafsir Nurul Bajan dan Ayat Suci Lenyeupaneun* yang



dipublikasikan dalam *Journal of Quran and Hadith Studies* yang menghasilkan kesimpulan bahwa Romli dan Hasim, yang merupakan kalangan islam pembaharu, berupaya menyuarakan misi pembaharuan Islam dan kepentingan ideologi keagamaan mereka dalam karya tafsirnya terutama kritik mereka terhadap realitas atau praktik keagamaan Islam tradisional yang masih mengandung *bid'ah*, *tahayul*, dan *khurrafat*.(Rohmana, 2013)

Adapun penelitian konsep gender dalam naskah keagamaan berbahasa Sunda dilakukan oleh Rina Herliana, Titin Nurhayani Ma'mun, dan Ikhwan dengan judul *Konstruksi Gender dalam Naskah Wa 'Asyiruhunna Bil Ma'ruf* yang diterbitkan dalam *Journal of Arabic Studies*, menghasilkan kesimpulan bahwa naskah ini berisi tentang nasihat untuk suami dan istri dalam rumah tangga, di dalamnya terdapat pula penjelasan penulis naskah (H. Usman bin H. Ismail) dalam bahasa Sunda mengenai makna surat an-Nisa ayat ke 34 terkait hak dan kewajiban suami dan istri (Herliana & Nurhayati Ma, 2019). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam naskah *Wa 'Asyiruhunna Bil Ma'ruf* ini mengandung pesan bagi suami isteri untuk saling menjalankan tugasnya (hak dan kewajiban) dalam hal ini, konstruksi gender yang melingkupinya suami sebagai pencari nafkah dan pemimpin, isteri memiliki hak mendapatkan nafkah dan perlindungan dari suami, meskipun konsep gender ini masih berbau patriarki namun pembagian hak dan kewajiban dipandang adil.(Herliana & Nurhayati Ma, 2019)

Dari beberapa penelitian terkait gender dalam penafsiran Al-Qur'an dan penelitian terhadap tafsir lokal berbahasa daerah, ditemukan bahwa penelitian khusus terkait konstruksi gender dalam tafsir Sunda masih sangat terbatas, dengan demikian yang membedakan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah objek penelitiannya yaitu penafsiran Muhammad Romli dalam *Nurul-Bajan dan Al-Kitabul Mubin* serta pendekatannya yakni dengan perspektif gender, sehingga akan ditemukan hasil penelitian mengenai konstruksi gender Muhammad Romli dalam tafsir Sundanya yakni *Nurul Bajan dan Al-Kitabul Mubin*. Penulis berharap penelitian ini

dapat menjadi rujukan dan sumbangan mengenai kajian tafsir Sunda khususnya, dan umumnya bagi perkembangan keilmuan Islam ke depannya.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Islam sebagai agama yang penuh kasih sayang merupakan satu dari sekian banyak agama yang menyoroti masalah diskriminasi terhadap perempuan dan menyampaikan pesan-pesan kepada manusia untuk senantiasa memegang keadilan dan memelihara harkat dan martabat manusia baik laki-laki maupun perempuan (Magdalena, 2017). Setelah Islam datang, perempuan kemudian memperoleh peran dan hak-haknya secara adil dalam berbagai bidang kehidupan sebagaimana laki-laki yang sama-sama punya hak dan perannya tersendiri. Adapun pada nyatanya, pandangan Islam mengenai keadilan gender ini tidak konstan terjadi pada masyarakat Islam di seluruh dunia, pasalnya banyak ditemukan bias gender dalam masyarakat yang menganut ajaran Islam. Menurut Siti Musdah Mulia, hal ini terjadi karena hasil konstruksi kebudayaan masyarakat yang bersifat patriarki sehingga pada umumnya, bias gender yang terjadi adalah diskriminasi terhadap hak dan peran perempuan dalam strata masyarakat (M. A. Ramli, 2010). Hal ini bisa disebabkan dari proses penerimaan agama oleh macam-macam kebudayaan di seluruh dunia, sehingga pemahaman Islam terhadap keadilan gender mengalami perubahan disebabkan dialektika yang terjadi antara agama dan kebudayaan masyarakat.

Gender menurut para sosiolog merupakan term yang dimaksudkan untuk menjelaskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki berdasarkan kodratnya maupun hasil konstruksi masyarakat atau budaya. (Puspitawati, 2013) Gender pada masyarakat awam sering disamakan dengan jenis kelamin (*sex*), tetapi pada kenyataannya gender berisikan peran bagi laki-laki atau perempuan dalam suatu keadaan tertentu yang berupa nilai dan perilaku, sementara jenis kelamin (*sex*) merupakan kondisi tubuh khususnya sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan yang sifatnya bawaan dan berlaku sepanjang waktu (Puspitawati, 2013). Terjadinya bias gender dalam masyarakat pada umumnya disebabkan adanya pemahaman masyarakat bahwa sifat-sifat bawaan jenis kelamin (reproduksi) itu merupakan tolak

ukur/indikasi untuk menentukan pola perilaku dan peran individu dalam masyarakat.(Puspitawati, 2013)

Padahal gender dan jenis kelamin adalah dua hal yang berbeda dari aspek terbentuknya maupun masa berlakunya. Gender adalah sekumpulan peran, hak, serta fungsi bagi laki-laki maupun perempuan serta tanggung jawab dan perilaku yang berbeda dan dikonstruksi oleh adat kebudayaan, nilai sosial dalam suatu masyarakat di mana hal ini dapat berubah sesuai dengan kondisi setempat.(Puspitawati, 2013)

Perbedaan gender yang ada tidak dapat dipandang sebagai suatu masalah terkecuali apabila pandangan akan perbedaan tersebut kemudian menimbulkan ketidakadilan gender. Sehingga ketidakadilan gender bukanlah kodrati dari lahir melainkan disebabkan adanya konstruksi sosial yang tidak adil terhadap peran dan hak seseorang akibat perbedaan gender. Ketidakadilan gender ini mengakibatkan diskriminasi terhadap gender tertentu yang kemudian menimbulkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya, yang marak terjadi di Indonesia.(Fakih, 2008) Ketidakadilan gender ini dapat berupa *stereotyping*, marginalisasi, pandangan rendah terhadap suatu gender, *multi bourden*, hingga bentuk kekerasan terhadap seseorang dengan alasan gender.(Fakih, 2008)

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk penganut Islam terbanyak merupakan negara yang juga terdiri atas berbagai kebudayaan yang didominasi oleh sistem yang bersifat patriarki yang memerjinalkan kaum perempuan (Sakina & A., 2017). Sebagai bagian dari proses penerimaan ajaran Islam di Indonesia, bukan tidak mungkin terjadi percampuran praktik keagamaan dengan kebudayaan setempat. Pengaruh sosio-kultur masyarakat Sunda dengan proses memahami ajaran Islam pun tidak luput dari pertukaran alam pemikiran keduanya, termasuk dalam kajian tafsir yang ada di Jawa Barat.

Kajian tafsir di antara masyarakat Sunda, selain menjadi sarana dakwah dalam menyebarkan ajaran Islam sekaligus menjadi wadah bagi penggunaan bahasa Sunda sebagai sarana penyampaian ajaran-ajaran yang dijelaskan dalam Al-Qur'an (Rohmana, 2020). Bahasa yang digunakan oleh

seseorang dalam proses komunikasi tertulis maupun lisan tidak terlepas dari latar belakang penulis, dalam hal ini adalah mufassir, termasuk latar belakang kebudayaannya. Benjamin Lee Worf mengatakan bahwa bahasa adalah pembentuk ide atau gagasan pikiran seseorang atau mengkonstruksi gagasan sebagai bagian dari suatu kebudayaan (Hidayat, 2014). Koentjaraningrat memandang bahwa bahasa adalah salah satu unsur yang terdapat dalam suatu kebudayaan (Hidayat, 2014) dengan kata lain bahasa dan kebudayaan dapat mengkonstruksi satu sama lain. Penafsiran dengan menggunakan bahasa Sunda tidak dapat dipungkiri juga mengandung alam pikiran kebudayaan yang mengelilingi penafsirnya.

Berbicara mengenai sebab terjadinya bias gender dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an antara lain disebabkan oleh penafsiran eksklusif yang bersifat patriarki yang didominasi oleh laki-laki sehingga pengalaman dan kepentingan perempuan tidak disoroti dalam hasil penafsirannya kemudian tiadanya sudut pandang perempuan dalam penafsiran tersebut. (Zulaiha, 2016) Sebab lainnya adalah penafsiran Al-Qur'an berkaitan ayat-ayat gender dilakukan secara tekstual dan mutlak, padahal ayat-ayat mengenai gender ini tergolong ayat-ayat yang sifatnya sosial sehingga diperlukan pemahaman yang kontekstual. (Nashihin, 2017)

Di Indonesia, banyak tafsir yang menggunakan bahasa daerah sebagai medianya. Beberapa tafsir tradisional yang telah diteliti seperti tafsir al-Huda karya Bakri Syahid, menyiratkan kentalnya budaya Jawa dan kondisi sosial yang melingkupi saat tafsir itu ditulis termasuk penafsirannya yang berkaitan dengan relasi gender, yang masih tradisional yang bias gender karena kondisi kebudayaan Jawa pada masa itu yang tergolong patriarki. (Wulandari, 2018) Maka dari sini, kebudayaan Sunda yang sampai saat ini masih tergolong patriarki mungkin saja mempengaruhi para mufassir asal Sunda dalam memahami ayat-ayat terkait gender dalam Al-Qur'an.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menguraikan pembahasannya ke dalam lima bab, yang tersusun sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan; bab ini menguraikan latar belakang masalah, masalah, tujuan dan manfaat yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, Kemudian secara sistematis bab I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka untuk mengetahui penelitian terdahulu yang terkait, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.
- BAB II** Landasan Teori; Secara sistematis isi dari bab ini antara lain menguraikan pengertian gender, konsep keadilan gender, penyebab munculnya ketidakadilan gender, analisis gender terhadap tafsir keagamaan, relasi gender dalam kebudayaan Sunda, serta relasi antara Islam, budaya Sunda, dan implikasinya terhadap pemahaman gender.
- BAB III** Metodologi Penelitian; berisi uraian tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan-tahapan penelitian.
- BAB IV** Pembahasan; berisi uraian biografi Muhammad Romli dan karakteristik tafsir *Nurul-Bajan* dan *Al-Kitabul Mubin*. Serta analisis Konstruksi Gender Penafsiran Muhammad Romli; bab ini juga menguraikan penafsiran Muhammad. Romli dalam *Nurul Bajan* dan *al-Kitabul Mubin* terkait ayat-ayat gender dan analisis konstruksi gender yang terkandung dalam penafsirannya.
- BAB V** Penutup; Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai konstruksi gender Muhammad Romli sebagai kesimpulan dari kajian yang telah dilewati lewat penelitian. Dalam bab ini juga disampaikan rekomendasi (saran) yang mungkin dapat digunakan dalam penelitian di masa yang akan datang.

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

